



**Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP;**

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Bis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : Irma Yusnita
Tempat /Tanggal Lahir : Kandis / 4 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Santa Hulu RT 01 Kel Batu Teritip Kec
Sungai Sembilan Kodya Dumai

TERDAKWA II

Nama : Ayang Binti Hamzah
Tempat /Tanggal Lahir : Batu Teritip / 11 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Panglong Arang RT 012 Kel Lubuk Gaung

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ULWAN MALUF, S.H.

HAKIM

HENDRIZAL

PANITERA PENGGANTI

Hakim membacakan catatan yang yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Bengkulu Sektor Rupa Utara Nomor: BP/01/XII/2022/Reskrim tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Gulberson Simare-mare



Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkulu Sektor Pinggir pada hari Kamis 3 Februari 2022;

2. Saksi Aswaldi

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal hari Kamis 3 Februari 2022

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung goni berisi brondolan biji buah kelapa sawit;
- 36 (tiga puluh enam) karung goni kosong;
- 1 (satu) buah goni kosong
- 2 (dua) karung goni berisi brondolan biji buah kelapa sawit.

Kemudian, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2022/PN BIs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irma Yunita dan Terdakwa II Ayang Binti Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung goni berisi brondolan biji buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) karung goni berisi brondolan biji buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT Marita Makmur Jaya

- 36 (tiga puluh enam) karung goni kosong;
- 1 (satu) buah goni kosong

dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KEPANTERAAN
BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hendrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Hendrizal

Ulwan Maluf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)